

DOMINASI SAKSI PERNIKAHAN DALAM TRADISI DESA TERPENCIL

Sebuah Catatan Antropologi Hukum Keluarga

Dari Desa Bunglai, Danau Riam Kanan Kalimantan Selatan

Dr. Sugiri Permana, S.Ag. MH¹

abstrak

Tulisan ini akan mendeskripsikan praktek pernikahan di suatu desa terpencil Desa Bunglai Kecamatan Aranio, dimana praktek tersebut tidak menjadi norma dalam fikih maupun hukum perkawinan di sisi lain budaya tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum. Tradisi yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut adalah penempatan tokoh tertentu sebagai saksi pernikahan. Penulis berusaha mengangkat fakta ini dengan menganalisisnya melalui pendekatan antropologi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hukum keluarga dalam sebuah tatanan budaya dan kehidupan yang terpelihara dengan rapi.

Key words: tokoh, saksi, budaya, hukum, perkawinan

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia mempunyai tingkat kemajemukan dalam berbagai hal, ras, budaya, agama, etnik maupun kultur. Kemajemukan ini telah menjadi semboyan bangsa yang terkenal dengan *Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu bangsa*.² Realitas pluralisme ini telah merangsang para peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat. Di sisi lain, perbedaan ini juga mendorong untuk melakukan sebuah penelitian pada segmen tertentu yang pada gilirannya akan memunculkan kekhasan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Salah satu potret budaya dan kehidupan yang akan dipresentasikan dalam tulisan ini adalah sebuah desa terpencil yang terletak di Kecamatan Aranio bernama Desa Bunglai. Desa ini merupakan salah satu dari 12 desa yang masih survive di atas Danau Riam Kanan Kalimantan Selatan. Sementara itu beberapa desa lainnya yang terdiri dari 9 lahan perkampungan termasuk lahan pertanian dan kuburan ditenggelamkan dalam Waduk

¹Hakim Madya Pratama/Wakil Ketua PA Martapura

²Kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan frasa yang berasal dari ajaran Jawa Kuno yang terdapat dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Kalimat tersebut sedemikian populer karena mempunyai kandungan makna yang luar biasa. Kemajemukan, toleransi, kekayaan budaya merupakan bagian dari makna yang terkandung di dalamnya.

PLTA Riam Kanan yang luasnya sekitar 9.730 hadengan ketinggian air mampu mencapai 60 M.³

Istilah desa terpencil berbeda dengan desa yang terisolir seperti yang dikemukakan oleh para antropolog. Masyarakat terisolir adalah masyarakat dengan lokasi, budaya dan kehidupan yang terbelakang, kehidupan dengan tradisi berburu dan meramu serta berladang.⁴ Penggunaan nomenklatur desa terpencil dimaksudkan sebagai sebuah desa yang mempunyai tingkat kesulitan dalam memperoleh akses dengan wilayah lain. Desa Bunglai dapat dikategorikan sebagai desa terpencil, karena untuk berinteraksi dengan desa lain di wilayah Danau tersebut harus menggunakan perahu (sering kali disebut jukung). Demikian juga jika terjadi hujan masyarakat yang akan bepergian ke kota Martapura (ibu kota Kabupaten Banjar) penduduk Desa Bunglai tidak akan mempergunakan jalan darat karena mempunyai tingkat resiko yang tinggi, mereka menggunakan perahu dengan waktu tempuh 1,5 jam perjalanan sampai ke pelabuhan yang merupakan bibir dari waduk yang diprakarsai oleh Ir. Mohammad Noor ini (Gubernur Pertama Kalsel).⁵

Survivenya desa Bunglai (seperti beberapa desa lainnya) diuntungkan oleh kondisi geografis yang luas dan letaknya lebih tinggi dari hamparan danau yang diresmikan Presiden Soeharto tanggal 30 Juni 1973 tersebut. Pihak pemerintah telah melakukan pembelian terhadap tanah yang berada seluas lebih dari 90 Km², sehingga secara hukum penduduk yang menetap di atas Danau Riam Kanan hanya sekedar menempati, tidak memilikinya. Pepatah orang yang putus asa dengan cinta karena kekasihnya direbut orang lain, “cinta itu tidak harus memiliki” ternyata berlaku juga untuk orang-orang penduduk Desa Bunglai (dan desa lainnya yang berada di atas waduk Riam Kanan), mereka hanya menikmati dan merawat desanya, sedangkan tanah yang didiaminya tidak dimiliki dan tidak akan pernah mereka miliki.

Hampir dipastikan seluruh penduduk yang berada di atas Danau beragama Islam, termasuk penduduk yang berada di Desa Bunglai. Kondisi ini tidak terlepas dari sejarah penyebaran Islam di wilayah Banjar. Menurut kajian sejarah, wilayah Banjar merupakan tempat penyebaran Islam pertama untuk wilayah Kalimantan. Hal ini dapat dilihat dari

³Desa Aranio Kecamatan Aranio adalah satu diantara 12 desa yang berada di bibir Waduk Riam Kanan

⁴Koentjaraningrat “Pendahuluan”, dalam Koentjaraningrat, (ed.), Masyarakat Terasing di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 1-3.

⁵Secara administratif, Kecamatan Aranio terdiri dari 13 desa, 11 desa diantaranya berada diatas Danau Riam Kanan. Muhammad Nafarin, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Kawasan Lindung Taman Hutan Raya Sultan Adam, Studi Kasus di Desa Bunglai Kabupaten Banjar”, *Jurnal Hutan Tropis Borneo*, Desember 2008. Hal 197.

sejarah Raja Banjar pertama yang masuk Islam adalah Raja Samudra yang kemudian bergeral Suryanullah atau Suryansyah. Islamisasi Banjar tidak terlepas dari gejolak politik pada saat itu (1526 M) di mana Raden Samudra mendapatkan dukungan dari Raja Demak yang bernama Trengganu (Sultan Demak III 1521-1546M). Kerajaan Demak akan membantu kerajaan Banjar Raden Samudra dengan syarat harus masuk Islam. Kerajaan Banjar kemudian berkembang dan kekuasaannya melus meliputi Sambas (Kalbar), Batanglawai, Sukadana (Ketapang), Kotawaringin (Kaltim), Sampit (Kalteng), Medawai dan Sambangan. Perkembangan Islam di wilayah Banjar semakin terlihat setelah eksisnya ulama kharismatik bernama Syeikh Arsyad al-Banjari (1710-1812 M). Ulama yang sering diidentikan sebagai wali merupakan putra daerah Martapura, ia menempuh ilmu di Mekkah selama kurang lebih 30 tahun. Tradisi keilmuan ulama ini kemudian turun temurun hingga saat ini. Graftasi ke-walian dari Syeikh Arsyad al-Banjari muncul pada keturunan ke 7 yakni pada Tuan Guru Sekumpul. Ulama kharismatik ini menjadi magnet spiritual khususnya bagi wilayah Kalsel, Kalteng dan Kaltim.

Penulis berkesempatan mengunjungi Desa Bunglai pada tanggal 18 April 2016 dengan mengemban amanah negara untuk melakukan persidangan keliling permohonan pengesahan nikah dari 12 pasangan suami istri (yang belum mempunyai buku nikah). “Wisata cakra” ini penulis gunakan sebagai *fieldwork* penelitian langsung terhadap salah satu potret budaya dan kehidupan di Desa tersebut. Oleh karena objek penelitian ini termasuk dalam bidang perkawinan maka obyek penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum keluarga sebagai bagian dari rumpun hukum Islam. Menurut JND. Anderson hukum keluarga merupakan hukum yang menjadi inti syari’at dan sudah beratus-ratus tahun diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim.⁶Hukum perkawinan merupakan bagian terbesar yang menjadi pembahasan dalam hukum keluarga. Eksistensi hukum keluarga tersebut menjadi bagian penting yang mendorong penulis melakukan penelitian terhadap salah satu segmen praktek perkawinan di Desa Bunglai.

Penelitian ini akan difokuskan dalam praktek perkawinan untuk mengetahui kedudukan seseorang sebagai saksi dalam pernikahan. Pada gilirannya penelitian ini akan mengetahui adanya dominasi tokoh tertentu dalam proses pernikahan penduduk Desa Bunglai Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

⁶JND Anderson, *Islamic Law in the Modern World*(New York : New York University Press, 1975), hal. 39.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan langsung di lapangan *field research*. Perolehan data dari studi lapangan akan mengungkapkan beberapa fakta yang dialami langsung oleh penulis. Untuk memperkokoh hasil penelitian ini, penulis juga menampilkan data sebagai hasil penelitian dari produk hukum peradilan dalam hal ini penetapan-penetapan isbat nikah Pengadilan Agama Martapura. Setidaknya terdapat 26 produk hukum Pengadilan Agama Martapura sebagai hasil sidang permohonan pengesahan nikah di Desa Bunglai Kecamatan Aranio. Dari jumlah 26 perkara tersebut, hanya 13 perkara yang dijadikan objek penelitian.⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi untuk memperoleh kajian yang lebih universal dari fakta-fakta budaya hukum yang terjadi di desa Bunglai.⁸ Nilai universal tersebut merupakan hasil dari kristalisasi praktek dan budaya hukum, sehingga tidak jarang para ahli menyatakan bahwa antropologi hukum merupakan penelitian empirik terhadap sebuah tatanan hukum. Hal ini didasari karena dalam sebuah komunitas masyarakat, segala sesuatunya akan berkembang didasarkan pada perkembangan budaya setempat atau disebut dengan *cultural determinism*. Apabila dibandingkan dengan adat istiadat, sistem budaya terlihat lebih tinggi nilainya dan paling abstrak karena nilai budaya berbicara mengenai konsep yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat.⁹

Dalam tulisan ini akan dideskripsikan juga data lapangan Desa Bunglai Kecamatan Aranio. Data yang diperoleh adalah yang disaksikan dan dirasakan oleh penulis pada saat melakukan sidang keliling permohonan isbat nikah di desa tersebut. Keterlibatan penulis dalam melakukan proses persidangan tersebut, selain penulis sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura, juga sebagai Ketua Majelis yang memeriksa terhadap 13 perkara permohonan isbat nikah.¹⁰

C. Nikah Dalam Antropologi Islam

⁷Meskipun penelitian menggunakan pendekatan antropologi, tetapi juga dikategorikan dengan penelitian normatif karena penetapan-penetapan dari 13 perkara permohonan isbat nikah menjadi bagian data primer sebagai objek penelitian.

⁸Soedjono Dirdjosoworo, *Pngantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajagrafindo, 2010), hal 54. John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, hal. 2.

⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), hal. 204

¹⁰Pemeriksaan perkara permohonan pengesahan nikah merupakan pemeriksaan terbuka untuk umum, dapat dilihat dan diamati oleh pihak lain selain Majelis Hakim dan pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara hukum pengamatan terhadap proses persidangan dapat menjadi bagian dari objek penelitian.

Penelitian terhadap hukum keluarga sebagai bagian dari antropologi hukum merupakan bagian besar dari antropologi budaya karena di dalamnya akan dikaji tentang praktek-praktek sosial budaya dan hukum dalam masyarakat tertentu.¹¹ Dalam kajian antropologi, penelitian terhadap praktek perkawinan juga akan menunjukkan sebuah wujud peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).¹²

Antropologi hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum empiris, oleh karenanya kajian ini akan memperlihatkan sebuah potret dan fakta hukum yang terdapat pada masyarakat tertentu berkenaan dengan sebuah praktek perkawinan. Kajian ini tentu berbeda dengan disiplin ilmu hukum normatif yang cenderung memfokuskan pada berbagai bentuk norma dan peraturan perundang-undangan.¹³

Antropolog memandang perkawinan sebagai pelebaran menyamping tali ikatan antara dua kelompok himpunan yang tidak bersaudara atau pengukuhan keanggotaan di dalam satu kelompok endogen bersama.¹⁴ Haviland mengartikan perkawinan sebagai suatu transaksi dan kontrak yang sah dan resmi antara seseorang wanita dan seorang laki-laki yang mengukuhkan hak mereka yang tetap untuk berhubungan seks satu sama lain.¹⁵ Di sisi lain perkawinan telah menunjukkan bahwa seorang laki-laki dalam pengertian masyarakat tidak dapat bersetubuh dengan sembarang perempuan lain tetapi hanya satu atau beberapa perempuan tertentu dalam masyarakat.¹⁶

¹¹Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *anthropos* yang berarti manusia, dan *logos* berarti ilmu. Secara harfiah antropologi menunjukkan makna ilmu tentang manusia. Para ahli antropologi (antropolog) sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia William J. Haviland, *Antropologi Edisi ke Empat*, Alih Bahasa oleh RG. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 7.

¹²Cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi tiga bagian, yakni; arkeologi, antropologi linguistik dan etnologi, I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", Jakarta, 2004, hal 1, www.huma.or.id

¹³I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", hal. 5. Terdapat perbedaan mendasar antara antropologi hukum, sosiologi hukum dan hukum adat. Cara yang paling mudah untuk melihat perbedaannya adalah dengan melihat objek penelitiannya. Hukum adat meneliti kebiasaan masyarakat, sosiologi hukum meneliti masyarakat modern dalam menyikapi hukum, sedangkan antropologi hukum meneliti masyarakat yang sederhana dengan sekumpulan budaya dan kebiasaannya yang sudah terpelihara.

¹⁴Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* Terjemahan (Jakarta: Graffiti Pers, 1985), hal 57

¹⁵William J. Haviland, *Antropologi Edisi ke Empat*, Alih Bahasa oleh RG. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1985), hal. 77.

¹⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980), hal. 90.

Dalam memahami perkawinan, Keesing melihat karakteristik perkawinan itu bukan hubungan antara individu, akan tetapi suatu kontak antar kelompok. Hubungan yang terjalin oleh kontrak perkawinan dapat terus berlangsung meskipun salah satu partnernya meninggal dunia lebih dahulu. Dengan karakteristik ini perkawinan menimbulkan perpindahan atau peralihan berbagai hak hak yang pindah dari kelompok istri kekelompok suami (atau sebaliknya) sangat berbeda antara lain meliputi jasa tenaga, hak seksual, hak atas anak-anak, harta milik dan sebagainya.¹⁷

Kajian antropologi terhadap perkawinan sering kali dihubungkan dengan persekutuan genealogis dalam sistem kekerabatan antara patrilineal dan matrilineal. Sistem patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang mengedepankan garis keturunan laki-laki, sebaliknya sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengedepankan garis keturunan perempuan. Suku Batak merupakan contoh konkrit tentang sistem kekerabatan patrilineal di mana pihak laki-laki lebih diutamakan dalam sosial maupun perolehan waris. Demikian pula sebagian adat di Lampung yang lebih mementingkan laki-laki memperoleh hak waris. Hal ini berbeda dengan suku Minang yang menempatkan perempuan lebih dari laki-laki dalam kemasyarakatan maupun dalam perolehan waris.¹⁸

Jika diperhatikan lebih lanjut mengenai jenis perkawinan dalam satu suku terdapat perkawinan yang berasal dari kekerabatan dalam berbentuk *cross cousin* dan *parallel cousin*. Jenis perkawinan yang pertama adalah perkawinan anak seseorang dengan anak saudara ibu atau saudara ayah baik saudara tersebut laki-laki atau perempuan, sedangkan jenis perkawinan yang kedua terjadi apabila ayah dari pasangan perkawinan tersebut bersaudara atau ibu dari pasangan perkawinan tersebut bersaudara. Jenis perkawinan ini merupakan perkawinan tertutup karena menurut sistem ini, perkawinan yang ideal adalah perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kerabat saudara sepupuan.

Di wilayah jazirah Arab, perkawinan *cross cousin* maupun *parallel cousin* sudah membudaya sebelum Islam datang. Ketika Islam mulai berkembang, praktek ini sudah menjadi kebiasaan dalam tradisi suku Quraisy. Potret sederhana praktek pernikahan tersebut dapat dilihat dari sejarah Nabi saw yang menikahkan kedua putrinya bernama Ruqoyah dan Ummu Kultsum dengan anak Abu Lahab (paman Nabi saw) bernama 'Utbah dan Utaibah. Adapun bentuk pernikahan dengan saudara sepupu dari pihak ibu dapat

¹⁷Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 6-7.

¹⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 2000), 23, Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Cet VII* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 52

dilihat pada putri Rasulullah yang bernama Zainab. Ia dinikahkan dengan Abu al-‘Ash bin al-Rabi’ yang merupakan anak dari saudara perempuan Khadijah binti Khuwailid (ibunya) bernama Hallah binti Khuwailid.¹⁹

Beberapa bentuk perkawinan juga dapat ditemukan di wilayah Indonesia. Pada suku Batak terutama Karo yang berada di Sumatera Utara, merupakan contoh sistem matrimonial dengan *cross cousin* sebagai bentuk perkawinan yang ideal.²⁰ Bentuk perkawinan sepupuan juga terdapat di wilayah Pontianak pada keturunan Arab Ahmad bin Isa al-Muhajir yang terdapat pada Kelurahan Dalam Bugis Pontianak Timur Kota Pontianak. Budaya mempertahankan pernikahan dengan memperhatikan agama dan keturunan merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan nasab atau keturunan disamping juga disisipi motif ekonomi dan politis.²¹ Di wilayah tertentu terdapat sistem perkawinan yang menghindari bentuk perkawinan tertentu dan menganggap bentuk perkawinan lainnya lebih baik, seperti halnya di Minang dengan latar belakang sistem kekerabatan matrilineal, menganggap perkawinan sepupu antara keluarga seibu sebagai bentuk perkawinan yang harus dihindari. Namun demikian pernikahan antara saudara sepupu dari pihak ayah tidak dianggap melanggar adat.²²

Nikah menurut hukum perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

Pengertian perkawinan di atas merupakan pengertian perkawinan dengan sentuhan religi dalam ikatan perkawinan, hal ini berbeda dengan pemahaman perkawinan yang

¹⁹Sugiri Permana, “Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam kajian atas perbedaan hak waris saudara sekandung, seapak dan seibu,” hal 5. <http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaan-hukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7>.

²⁰Geoff Kushnick and Daniel M. T. Fessler, “Karo Batak Cousin Marriage, Cosocialization, and the Westermarck Hypothesis,” *Current Anthropology*, volume 52, Juni 2011, hal 443.

²¹Syarifah Ema Rahmaniah, “Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam,” *Walisono*, volume 22 Nomor 2, November 2014, hal 435.

²²Bentuk perkawinan yang dihendaki dan yang tidak dihendaki merupakan implementasi dari sistem perkawinan endogami dan eksogami. Perkawinan endogami adalah perkawinan dalam satu klan atau satu suku atau dengan batasan lainnya. Sebaliknya perkawinan eksogami adalah bentuk perkawinan yang menghendaki calon dari luar klannya atau dari luar komunitasnya. Robertson Smmith, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (London: Adam and Charles Black, 1903), hal. 81. Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 134. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987), hal. 43. Syarifah Ema Rahmaniah, “Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam,” hal. 437

²³Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

terdapat pada KUHPerdara Pasal 26 yang menyatakan bahwa *Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata*. Dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, para sarjana hukum mendefinisikan perkawinan secara berbeda-beda. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Dari sudut pandang kebudayaan, Soerjono Soekanto menjelaskan perkawinan, merupakan pengaturan perilaku manusia yang bersangkutan dengan kehidupan seksual.²⁴

Dalam kajian Islam, nikah berarti *dhammu wal jammu* yang bermakna berkumpul. Menurut Wahbah al-Zuhaili, para ahli ushul fikih (filsafat hukum Islam) cenderung memberikan makna nikah dengan *wath'u* yakni hubungan suami istri, sedangkan para ahli fikih memaknai nikah dengan *'akad* yang berarti sebuah perjanjian sebagai makna *majaz* atau kiasan dari makna yang sebenarnya seperti dikemukakan oleh ahli ushul fikih.²⁵

Para ahli fikih dari golongan sunni sepakat mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah akad nikah yaitu, dua orang calon mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan ijab kabul. Dalam kajian fikih, menurut jumhur ulama (empat imam mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hanbali) sepakat dengan kehadiran saksi dalam akad nikah.²⁶ Kesepakatan ini berbeda dengan fikih syi'ah, dalam pemahaman Syi'ah, tidak disyaratkan adanya saksi dalam akad nikah.²⁷ Kehadiran saksi dalam akad nikah juga menjadi pembahasan dalam hukum perkawinan di Indonesia seperti ditegaskan pada Pasal 24-25 KHI.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, wali nikah menjadi rukun perkawinan, sehingga tidak sah jika pernikahan tidak memakai wali nikah atau wali nikahnya yang tidak sah.²⁸ Keberadaan wali dalam hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat muslim Indonesia yang dominan menganut mazhab Syafi'i. Latar

²⁴Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hal 23. Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal 94. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1984), hal 7.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hal. 29

²⁶Hal ini berbeda dengan penilaian para ulama tentang kedudukan wali dalam nikah. Ketiga imam mazhab tidak sependapat dengan Abu Hanifah yang tidak mendudukkan wali sebagai syarat sahnya nikah. Al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah Juz II* (Mesir, al-Fath li' ilam al-'Arabi), hal 84.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi al-Mazhab Juz III* (Beirut, Dar al-Fikr, tt), hal 37

²⁸Hukum perkawinan di Indonesia mengambil ketentuan rukun nikah dari mazhab Syafi'i yaitu, dua orang mempelai, dua orang saksi, wali dan ijab kabul, sedangkan syarat-syaratnya melekat pada rukun tersebut. Menurut al-Jaziri, tidak terpenuhinya rukun nikah, nikah menjadi *bathil* batal tetapi apabila syarat nikah tidak terpenuhi nikahnya menjadi *fasid* rusak. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah IV* (Beirut: Maktabah Tijariyah Kubra), hal. 118.

belakang sejarah ini lambat laun memberikan pengaruh terhadap hukum keluarga baik sebagai sebuah kesadaran hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat maupun yang terdapat dalam kodifikasi hukum keluarga (dibaca hukum perkawinan).

Dominasi mazhab Syafi'i dalam hukum keluarga di Indonesia dapat disandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai latar belakang mazhab yang berbeda. Pada beberapa negara Timur Tengah dengan latar belakang mazhab Hanafi, tidak memberikan ketentuan wali nikah yang sama dengan wali nikah di Indonesia. Seperti halnya di Jordania yang berlatar belakang mazhab Hanafi, ternyata tidak mengharuskan kehadiran wali dalam sebuah pernikahan. Seorang perempuan yang telah memenuhi cukup umur dapat dinikahi oleh seorang lelaki tanpa ada campur tangan ayah kandungnya. Wali dapat memperlihatkan peranannya ketika pernikahan yang dilakukan oleh anaknya ternyata telah melanggar hukum Islam, tidak sekufu atau ada alasan lain sehingga wali dapat mengajukan pembatalan nikah anaknya tersebut.²⁹

Ketentuan di Jordania tidak terlepas dari dominasi fikih mazhab Hanafi pada negara tersebut. Landasan filosofis mazhab ini berbeda dengan yang dipertahankan oleh mazhab Syafi'i. Permasalahannya tidak terletak dari dalil yang dipergunakan oleh masing-masing mazhab tersebut, tetapi lebih pada cara pandang terhadap dalil yang ada. Mazhab Hanafi menganggap akad nikah sebagai bentuk dalam transaksi muamalat lainnya, sehingga seorang perempuan yang telah baligh berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun demikian, seorang ayah akan membatalkan pernikahan anak perempuannya jika ternyata menikah dengan lelaki yang tidak sekufu.³⁰

Filsafat hukum yang dipergunakan oleh mazhab Syafi'i cenderung mempersamakan al-Hadis dengan Al-Qur'an dalam menetapkan kedudukan sebuah hukum, baik itu wajib, sunnah atau kedudukan hukum lainnya. Hal ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang membedakan antara wajib dan *fardl*. Mazhab Hanafi memandang *fardl* adalah sebuah keharusan dengan landasan hukum Al-Quran atau al-Hadis mutawatir *qath'i tsubut* (kebenaran sumbernya) dan *qath'i dilalah* (kepastian maksudnya). Adapun wajib adalah keharusan sebuah perbuatan yang didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran *qat'i tsubut* tetapi dhanni dilalah atau didasarkan pada hadis ahad. Menurut Abu Zahrah, perbedaan

²⁹Sugiri Permana, "Kedudukan Perempuan sebagai wali nikah, perbandingan hukum wali nikah di Jordania, Arab Saudi, Maroko dan Indonesia", hal 3-5. <https://www.google.co.id/url?sa...>

³⁰Pandangan Hanafi tentang wali nikah juga dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai bagian dari pemikir Islam yang rasional *ahl ra'y*. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-madzhab Barat dan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2014), hal. 39-40. Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009), hal 3.

tersebut terletak pada tataran pemikiran saja, sedangkan secara praktis baik mazhab rasional Hanafiah maupun ketiga mazhab lainnya mengamalkan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.³¹

Pencatatan Nikah Sebagai Bukti Nikah

Kajian ontologis mengenai pencatatan pernikahan sulit ditemukan dalam sejarah hukum Islam. Namun demikian kaidah-kaidah fikih mualamah telah memberikan perhatian yang lebih terhadap urgensi sebuah transaksi perekonomian, sehingga setiap transaksi tersebut harus tercatat rapi.³² Dalam tradisi fikih *i'lan nikah* (pengumuman adanya nikah) secara filosofis berperan sangat penting seperti peranan buku nikah saat ini. Hal ini dapat dilihat dari urgensi dua orang saksi nikah yang pada gilirannya dapat menjadi *media* pengumuman pernikahan tersebut. Menurut Khoirudin Nasution, tradisi *i'lan nikah* merupakan tradisi pengakuan masyarakat dengan budaya lisan, sementara itu pencatatan nikah nikah sebuah pengakuan dan jaminan tentang terjadinya pernikahan dalam budaya masyarakat yang lebih maju.³³

Di Indonesia, pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dari peristiwa perdata sudah dimulai sejak tahun 1946. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Ketentuan ini dipertegas ulang dalam hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Hukum perkawinan memberikan kemungkinan terhadap pasangan suami istri yang belum mempunyai buku nikah. Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 memberikan peluang untuk mengajukan isbat nikah terhadap pernikahan yang belum dicatat sebelumnya.

Lahirnya KHI dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, telah memberikan arah baru hukum keluarga Islam di Indonesia. Pasal 7 KHI telah menggariskan mengenai ketentuan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan. *Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan*

³¹Muhammad Khudhari Bik, *Ushl Fiqh* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1969), hal 33. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Berut: Darl Fikr al-'Arabi, 1958), hal. 29.

³²Pentingnya pencatatan dalam setiap transaksi keuangan dapat dilihat pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282.

³³Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Mulism* (Yogyakarta: Academia, 2008), hal 347

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Urgensi buku nikah berperan secara administratif maupun secara hukum. Dari sudut administrasi, buku nikah dapat digunakan sebagai bukti pasangan suami istri yang akan melaksanakan umrah, haji, kepentingan. Dimensi praktis dari buku nikah ini kemudian menjadi bagian dari perkembangan kompetensi pengadilan agama. Permohonan *isbat nikah* selain diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan yang telah dilakukan juga didasarkan pada kepentingan administrasi. Akhir-akhir ini, permohonan *isbat nikah* juga bermetaformosa dengan perkara permohonan perubahan identitas yang terdapat pada Akta Nikah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 (2) menyatakan bahwa perubahan identitas tersebut harus didasarkan pada putusan Pengadilan.³⁴

C. Proses Pernikahan di Desa Bunglai

Desa Bunglai merupakan desa dengan luas 80,80 KM², terletak di atas permukaan waduk Aranio. Untuk sampai pada kantor Kepala Desa, wisatawan harus berjalan kaki kurang lebih 200M dari tempat bersandarnya perahu. Jarak ini tidak terlalu jauh, tetapi karena jalannya meninggi dengan kemiringan hampir 45 derajat, sehingga jarak tersebut terasa melelahkan. Penulis sendiri harus beristirahat di rumah Kepala desa sebelum melanjutkan perjalanan kaki menuju Kantor Kepala Desa yang jaraknya kurang lebih 50M.

Desa Bunglai adalah salah satu desa dari 12 desa yang terdapat di Kecamatan Aranio. Semua desa tersebut dikepalai oleh seorang pembakal setingkat dengan Kepala Desa (di Jawa) atau Kepala Pekon (Lampung), Kuwu (di Jawa Barat).³⁵ Desa Bunglai terdiri dari 1219 orang, dengan tingkat populasi penduduk paling banyak di Kecamatan Aranio dibandingkan dengan desa lainnya. Desa Artain merupakan desa dengan jumlah

³⁴Lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 290K/AG/2010 tanggal 23 Agustus 2011, MARI, *Laporan Penelitian, Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan* (Jakarta:MARI, 2012), hal. 42

³⁵Pembentukan Kecamatan Aranio didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1986, semula jumlah desa di Kecamatan Aranio sebanyak 14 desa, tetapi kemudian karena ada pemekaran Kecamatan baru, sebagian desa di Aranio menjadi bagian dari Kecamatan lainnya.

penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 423 orang. Mayoritas penduduk Desa Bunglai adalah suku Banjar, hanya 7 orang merupakan keturunan bugis dan 3 orang keturunan Jawa. Seluruh penduduk desa ini menganut agama Islam. Kuatnya pengaruh Islam di wilayah ini, terlihat dari jumlah penduduk non muslim yang hanya 6 orang (Protestan) dari jumlah penduduk di Kecamatan Aranio jumlahnya 8386.³⁶

Waduk Sutan Adam (sebutan lain untuk waduk Riam Kanan) mampu memasok kebutuhan listrik di Kalimantan Selatan di samping juga menyediakan sumber air yang melimpah untuk keperluan pertanian. Namun demikian anomali terjadi pada penduduk Desa Bunglai, sepatutnya dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh Danau ini, maka para penduduk sebagai “pemilik” danau harus berada dalam tahap ekonomi yang mapan. Hasil penelitian Nafarin menunjukkan, bahwa kemiskinan masih mewarnai penduduk di Desa Bunglai Kecamatan Aranio.³⁷ Hasil pengamatan penulis tidak jauh berbeda, rumah-rumah masih terlihat sangat sederhana, bahkan rumah Kepala Desa terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan penduduk lainnya. Selain penduduk yang bercocok tanam dan mencari ikan, beberapa penduduk setempat juga banyak yang mengais rezeki sebagai penjaga peternakan ikan yang berada di atas permukaan danau.

Dengan memperhatikan kondisi geografis tersebut, hampir dipastikan pernikahan yang terjadi pada penduduk setempat adalah pernikahan di antara penduduk tersebut. Meskipun pernikahan tersebut terjadi antar penduduk setempat, tetapi sistem pernikahan tersebut tidak dapat dikategorikan dengan endogami. Penduduk desa ini tidak berasal dari satu nenek moyang yang sama, meskipun di antara penduduk desa terlihat ada hubungan emosional layaknya sebagai satu keluarga. Di sisi lain, di Desa Bunglai tidak ada larangan secara adat untuk menikah dengan pasangan yang berasal dari luar desa Bunglai.

Proses sidang Pengadilan Agama Martapura di desa Bunglai Kecamatan Aranio dilakukan terhadap 26 perkara permohonan pengesahan nikah. 13 diantaranya menjadi kewenangan penulis untuk memeriksanya. Ke tiga belas perkara tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini :

³⁶Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Aranio Dalam Angka tahun 2012* (Banjar, Sensus Pertanian 2012), hal. 16.

³⁷Muhammad Nafarin, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Kawasan Lindung Taman Hutan Raya Sultan Adam, Studi Kasus di Desa Bunglai Kabupaten Banjar,” *Jurnal Hutan Tropis Borneo*, Desember 2008, hal. 197.

PERKARA ISBAT NIKAH
DI DESA BULAI KECAMATAN ARANIO KAB. BANJAR

No urut	Nomor Perkara	Saksi yang diajukan dalam permohonan	Saksi pada saat sidang	Keterangan
1	76/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Gujai	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
2	77/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Mahfud	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
3	78/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Muhammad	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
4	79/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Syarbani 2. A. Zaini	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
5	80/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Buaiman	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
6	81/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. Ahmad Kusasi 2. Ahmad Yamani	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
7	82/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. M. Syarbani	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
8	83/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. Saupiani 2. Sarani	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
9	84/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Arpani	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	

10	85/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Buaiman	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
11	86/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. Hasbullah 2. Anshari	Pahrudin bin Ana Sukrim Sakrani bin Salim	Berasa dari desa Balangian
12	87/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Buaiman	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	
13	88/Pdt.P/2016/PA.Mtp	1. M. Ramli 2. Sya'rani	M. Ramli bin H. Abd. Hamid Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini	

Data yang dihimpun dari penetapan-penetapan tersebut, nama saksi-saksi yang diajukan pada proses pengajuan perkara dan saksi-saksi yang diajukan pada saat persidangan menjadi bagian penting dalam tulisan ini. Dari 13 perkara isbat nikah tersebut, satu perkara berasal dari Desa Balangian. Desa ini berada di seberang Desa Bunglai, kurang lebih 45 menit perjalanan dengan *jukung*(perahu kecil) baru sampai ke desa tersebut. Pada saat pendaftaran, perkara isbat nikah Nomor 86/Pdt.P/2016/PA.Mtp mendalilkan bahwa pernikahan dalam perkara tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama Hasbullah dan Anshari dan pada saat persidangan yang menjadi saksi adalah Pahrudin bin Ana Sukrim Sakrani bin Salim.

Dari 12 perkara pengesahan nikah yang berasal dari Desa Bunglai Kecamatan Aranio, terdapat 9 perkara di dalam pernikahannya disaksikan oleh saksi yang sama bernama M. Ramli, Perkara tersebut adalah :

1. 76/Pdt.P/2016/PA.Mtp
2. 77/Pdt.P/2016/PA.Mtp
3. 78/Pdt.P/2016/PA.Mtp
4. 80/Pdt.P/2016/PA.Mtp
5. 82/Pdt.P/2016/PA.Mtp
6. 84/Pdt.P/2016/PA.Mtp
7. 85/Pdt.P/2016/PA.Mtp

8. 87/Pdt.P/2016/PA.Mtp
9. 88/Pdt.P/2016/PA.Mtp

Selain M. Ramli, terdapat saksi lain yang menyaksikan pernikahan lebih dari dua kali yaitu M. Syarbani dalam perkara Nomor 79/Pdt.P/2016/PA.Mtp dan 82/Pdt.P/2016/PA.Mtp. Selain kedua orang tersebut, tidak ada saksi lainnya yang menyaksikan pernikahan lebih dari dua kali. Saksi yang bernama M. Ramli adalah penduduk asli desa Bunglai, nama lengkapnya adalah M. Ramli bin H. Abd. Hamid, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di RT 06 RW 02 Desa Bunglai Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Demikian halnya dengan M. Syarbani merupakan penduduk asli setempat, nama aslinya Muhammad Syarbani bin H. Ahmad Jaini, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru agama, alamat RT 01 RW 01 Desa Bunglai Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Dalam permohonan yang diajukan pihak berperkara kedua nama di atas sering disebut berbeda-beda. M. Ramli terkadang disebut Muhammad Ramli, sedangkan M. Syarbani, sering kali disebut dengan Guru Bani karena profesinya saat ini sebagai guru ngaji untuk seluruh penduduk Desa Bunglai.³⁸

M. Ramli adalah petani yang dahulunya menjabat Kepala Desa/Pembakal antara tahun 1965-1970an. Ia menjadi salah satu saksi ditenggelamkannya “daratan” menjadi danau Riam Kanan. Saat penulis berbincang-bincang dengan M. Arli, ia menunjukkan tempat tinggalnya semula yang saat ini sudah menjadi jutaan kubik air. M. Ramli juga menuturkan, bahwa ia sempat bertemu Presiden Soeharto sewaktu meresmikan bendungan ini. Lain dengan M. Ramli, riwayat hidup Guru Bani atau nama lengkapnya Syarbani adalah mantan P3N (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) yang berada di wilayah Desa Bunglai. Ia menjadi P3N beberapa tahun yang lalu, sebelum kesibukannya saat ini sebagai guru ngaji di Desa Bunglai.

Kedua orang tersebut yaitu M. Ramli dan Guru Bani dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat. Dalam masyarakat dikenal dengan tokoh formal yang merupakan struktur pemerintahan di masyarakat (RT, RW, Kepala Desa dan seterusnya), serta tokoh informal yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan atau tokoh kepemudaan. Guru

³⁸Penulis memperoleh data dengan cara wawancara kepada kedua saksi tersebut. Wawancara ini dilakukan secara konvensional karena penulis menjadi partisipan, berinteraksi langsung dengan responden. Pertanyaan yang muncul berkembang secara spontan, sesuai dengan perkembangan data yang diinginkan.

Bani dapat mewakili sebagai tokoh agama, karena kesehariannya sebagai guru ngaji sedangkan M. Ramli dapat dipandang sebagai tokoh masyarakat karena ia mantan kepala desa.

Perbedaan antara M. Ramli dengan Guru Bani adalah, pertama dari sisi usia, keduanya terpaut usia kurang lebih 30 tahun. M. Ramli jauh lebih tua dibandingkan dengan guru Bani. Di sisi lain dapat dilihat dari peneraan kehidupan. Sewaktu M. Ramli menjabat sebagai Kepala Desa, Guru Bani masih berusia muda belia dan ketika Guru Bani menjabat P3N, M. Ramli sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, sudah menjadi rakyat biasa dengan menyandang gelar “sesepuh desa”. Dengan kondisi seperti ini, wajar jika ternyata M. Ramli lebih banyak berperan di masyarakat sebagai saksi nikah, sementara ibu Guru Bani “dimungkinkan” disibukkan dengan statusnya sebagai P3N sehingga ketika para pihak yang mengajukan isbat nikah tersebut melangsungkan pernikahan, Guru Bani bertindak sebagai aparatur desa.

Pada saat ini, ketika kedua orang tersebut yaitu M. Ramli dan guru Bani berada di tengah masyarakat sesuai dengan peranannya, maka keduanya seringkali bertindak sebagai saksi dalam proses sidang isbat nikah. Dari 12 perkara isbat nikah dari Desa Bunglai, ternyata yang menjadi saksi dalam persidangan adalah kedua orang tersebut yaitu M. Ramli dan Guru Bani.

M. Ramli menjelaskan tentang kedudukannya di masyarakat saat ini. Ia sekarang menjadi dituakan, bukan hanya karena mantan kepala desa tetapi memang dirinya adalah orang yang paling tua. Sudah berlangsung beberapa puluh tahun yang lalu, jika terjadi pernikahan maka dialah yang bertindak sebagai saksi nikah. Demikian pula dengan Guru Bani, sudah beberapa tahun yang lalu, ia mengabdikan dirinya kepada masyarakat dengan mengajar ngaji anak-anak dan orang dewasa.³⁹ Kedudukan guru Bani dapat dikategorikan sebagai tokoh agama setempat juga dilihat dari panggilan yang digunakan masyarakat terhadap guru Bani. Selama proses persidangan, ketika pihak berperkara menyampaikan kesanggupannya untuk mengajukan saksi pada saat itu, semua pihak menyebut Syarbani dengan sebutan Guru Bani. Istilah “guru“ dalam tradisi Banjar identik dengan ustadz

³⁹Istilah Tuan Guru sama dengan Kyai di wilayah Jawa, atau Anre Gurutta Haji (AGH) untuk daerah Makassar. Di wilayah Banjar yang terkenal menjadi Tuan Guru adalah K.H. Muhammad Zain bin Abdul Ghani atau sering dikenal dengan Abah Guru Sekumpul atau Guru Ijai (w. 10-8-2005). Pengikut tuan guru ini cukup fenomenal, bukan hanya semasa hidup guru tersebut, tetapi setelah beliau meninggal dunia, terlihat beberapa ribu orang santrinya selalu setia mengikuti acara “haulan”. Lihat Sugiri Permana, “Haul Antara Syar’i, Tradisi Dan Kharisma Kyai Sebuah catatan dari Martapura” <https://www.facebook.com/sugiri.permana/posts/10201484938923232>.

(bahasa Arab), atau ajengan untuk bahasa Sunda. Di atas derajat “guru” terdapat tokoh agama yang lebih tinggi derajatnya yaitu “Tuan Guru” atau disebut Kyai. Salah satu keistimewaan Tuan Guru adalah mempunyai murid dan pengikut yang banyak.⁴⁰

Dari data yang diambil saat wawancara, M. Ramli menyebutkan bahwa pada saat pernikahan, saksi akan diminta pihak mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Keadiran M. Ramli sebagai saksi selain sebagai pihak keluarga (dalam beberapa permohonan) ternyata juga pilihan saksi tersebut didasarkan pada ketokohan. Dalam proses nikah, saksi mempunyai “tugas” untuk menilai sah tidaknya sebuah akad nikah. Sesaat setelah akad nikah menurut guru Bani, saksi akan ditanya apakah pernikahan kedua mempelai tersebut sah atau tidak. Apabila menurut saksi tersebut, belum sah karena ijab kabulnya terlambat, maka akad nikah atau ijab kabul harus diulangi.⁴¹

Kultur masyarakat Desa Bunglai yang mengkondisikan saksi pernikahan hanya pada dua tokoh diatas membawa kepada sebuah pertanyaan tentang kriteria saksi dalam sebuah pernikahan. Apakah pembatasan terhadap kapabilitas orang sebagai saksi nikah didasarkan pada hukum Islam yang menjadi sumber otoritatif praktek pernikahan atau berasal dari norma hukum perkawinan di Indonesia? Pada dasarnya tidak ada perbedaan penilaian mengenai keharusan saksi baik menurut fikih maupun hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 25 KHI seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Dengan demikian hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur saksi nikah yang lebih spesifik mengarah pada ketokohan atau derajat integritas tertentu baik integritas keilmuan maupun integritas kesalehan.

Dalam kajian fikih konvensional, saksi nikah mempunyai peranan kunci terhadap sahnya pernikahan. Dalam catatan al-Zuhaili, mazhab Malikiyah terlihat paling keras dalam memperhatikan kedudukan saksi. Mazhab ini menyatakan, jika para saksi diminta

⁴⁰Menurut Dhofier, Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 55.

⁴¹Salah satu syarat untuk terpenuhinya ijab kabul adalah berada dalam satu majelis atau satu tempat. Kedua adalah antara ijab dan kabul tidak terhalangi oleh kata-kata lain. Imam Syafi'i dianggap lebih hati-hati dalam menentukan ijab kabul bila dibandingkan dengan ulama lainnya. Jika terjadi jeda waktu antara ijab dan kabul yang memungkinkan wali menarik kembali ijabnya, maka akad tersebut tidak sah sehingga harus diulangi. Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, 'Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i Juz IV* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hal. 57

oleh seorang laki-laki/suami untuk menyembunyikan pernikahannya, maka pernikahan tersebut dapat difasakhkan (diputus cerai oleh hakim).⁴²

Untuk melihat kualifikasi seseorang dapat menjadi saksi dalam nikah adalah dengan memperhatikan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, *tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali dan kehadiran dua orang saksi yang adil*. Diantara para imam Mazhab, Abu Hanifah cenderung lebih moderat dalam melihat kualitas saksi. Mazhab ini tidak mensyaratkan nilai keadilan bagi seorang saksi, karena substansi kehadiran saksi adalah bagaimana khal layak mengetahui tentang terjadinya pernikahan. Sebaliknya menurut pendapat lainnya keadilan menjadi kunci utama seorang saksi seperti pendapatnya ulama Syafi'iyah yang dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Hishni al-Syafi'i. Ia menjelaskan bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi saksi nikah adalah kehadiran dua orang (atau lebih) saksi tersebut. Keadilan menurut Taqiyuddin adalah orang muslim yang tidak pernah melakukan dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Oleh karenanya, orang yang pernah berbuat zina, mabuk-mabukan atau pernah membunuh tidak dapat dijadikan saksi nikah.⁴³ Sayyid Sabiq lebih merinci syarat seseorang menjadi saksi, yaitu berakal, balig dan mendengar pada saat akad nikah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut, menurut Sayyid Sabiq, nikahnya tidak sah karena kehadiran saksi tersebut dianggap tidak ada.⁴⁴

Menurut pandangan antropologi, dalam setiap masyarakat terdapat sebuah sistem kontrol sosial. Kelaziman dan praktek kehidupan yang berlangsung berulang-ulang dilakukan diterapkan dalam mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, keseimbangan, kerukunan, ketertiban keadilan dan kedamaian merupakan sebuah sistem kontrol sosial.⁴⁵ Sistem ini kemudian menjadi sebuah peraturan yang abstrak bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Dalam bahasa yang lebih sederhana praktek yang berulang-ulang berlangsung sering kali disebut dengan budaya hukum ataupun adat istiadat.

Menurut Koentjaraningrat adat dapat dibagi dalam empat tingkatan, yaitu: pertama, tingkatan nilai budaya yang paling abstrak dan luas ruang lingkungannya, berupa

⁴²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), hal. 71.

⁴³Taqiy al-Din Muhammad Abu Bakar al-Husaini al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi hall Ghayat al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), hal. 473.

⁴⁴Al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah Juz II* (Mesir, al-Fath li' ilam al-'Arabi), hal 38.

⁴⁵Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006), hal 6.

⁴⁶Perilaku dan proses sosial yang berlangsung dalam sebuah kehidupan masyarakat inilah sebagai objek dari antropologi hukum. I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", Jakarta, 2004, hal 1, www.huma.or.id

ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Misalnya: nilai gotong royong. Kedua, tingkatan norma yang merupakan nilai-nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Misalnya peranan sebagai orang atasan-bawahan. Ketiga, tingkatan hukum, sebagai sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis) yang berlaku dalam masyarakat. Misal: hukum adat perkawinan. Keempat, tingkatan aturan khusus yang terdiri dari aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang amat jelas dan terbatas ruang lingkungannya dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan dan kelaziman yang diterima dan dipakai masyarakat secara berulang yang dijadikan pedoman dan diterapkan dalam pelaksanaan mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, keseimbangan, kerukunan, ketertiban dan kedamaian dalam melangsungkan kehidupan itu merupakan suatu sistem kontrol sosial.⁴⁷ Dengan demikian, penempatan kedua orang tokoh sebagai saksi nikah merupakan sistem kontrol sosial di Desa Bunglai yang sudah menjadi sistem nilai dan budaya yang terus dipertahankan.

Penempatan kedua orang tokoh agama dan tokoh adat juga dapat dipandang sebagai sebuah tingkat kepuasan bagi orang tua yang menikahkan ataupun bagi pasangan suami istri yang mengajukan pengesahan nikah. Menurut Malinowski yang dikutip oleh Kuntjaraningrat, melalui tingkatan abstraksi Malinowski mengasumsikan bahwa segala aktifitas manusia dalam unsur-unsur kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan atau naluri manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.⁴⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, sampailah pada kesimpulan tulisan ini. Penulis menemukan sebuah tatanan nilai dalam sebuah desa terpencil yang berbeda dengan fikih Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia. Tatanan nilai tersebut adalah *sikap masyarakat yang mengedepankan tokoh adat atau tokoh agama untuk bertindak sebagai saksi nikah*. Dalam hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia, tidak terdapat norma hukum yang mengharuskan enempatan kualitas individu untuk menjadi seorang saksi. Rambu-rambu yang terdapat dalam fikih Islam mengisyaratkan bahwa saksi nikah adalah seorang laki-laki yang dikategorikan sebagai orang yang adil. Kata adil ini

⁴⁷Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hal 6.

⁴⁸Kaplan, David dan Manners, *Teori-Teori Budaya* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hal. 77-78

merupakan ungkapan kata untuk mempersonifikasikan orang yang tidak pernah berbuat dosa besar atau orang yang tidak sering melakukan dosa kecil. Adapun dalam hukum perkawinan, seorang saksi nikah adalah laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

E. Daftar Pustaka

- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'ah IV* (Beirut: Maktabah Tijariyah Kubra).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 94.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1984).
- Al-Sayyid al-Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah Juz II* (Mesir, al-Fath li' ilam al-'Arabi).
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Aranio Dalam Angka tahun 2012* (Banjar, Sensus Pertanian 2012).
- Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009).
- Geoff Kushnick and Daniel M. T. Fessler, "Karo Batak Cousin Marriage, Cosocialization, and the Westermarck Hypothesis," *Current Anthropology*, volume 52, Juni 2011.
- Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Hildred Geertz, *Keluarga Jawa* Terjemahan (Jakarta: Graffiti Pers, 1985).
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2006).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat* (Jakarta: Fajar Agung, 2000).
- I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum", Jakarta, 2004, hal 1, www.huma.or.id
- JND Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York : New York University Press, 1975), hal. 39.
- John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antara Madzhab-madzhab Barat dan Islam*, (Bandung: Sahifa, 2014).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Mulism* (Yogyakarta: Academia, 2008).

- Koentjaraningrat "Pendahuluan", dalam Koentjaraningrat, (ed.), *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1993).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1980).
- MARI, *Laporan Penelitian, Kepastian Hukum Isbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan Status Harta Perkawinan* (Jakarta:MARI, 2012).
- Muhammad Khudhari Bik, *Ushl Fiqh* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1969), hal 33.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Berut: Darl Fikr al- 'Arabi, 1958).
- Muhammad Nafarin, "Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Kawasan Lindung Taman Hutan Raya Sultan Adam, Studi Kasus di Desa Bunglai Kabupaten Banjar", *Jurnal Hutan Tropis Borne*, Desember 2008. Hal 197.
- Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, 'Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi 'i Juz IV* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992).
- Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1987)
- Robertson Smmith, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (London:Adam and Charles Black, 1903).
- Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer* (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 6-7.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pngantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Rajagrafindo, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia Cet VII* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).
- Sugiri Permana, "Haul Antara Syar'i, Tradisi Dan Kharisma Kyai Sebuah catatan dari Martapura" <https://www.facebook.com/sugiri.permana/posts/10201484938923232>.
- Sugiri Permana, "Kedudukan Perempuan sebagai wali nikah, perbandingan hukum wali nikah di Jordania, Arab Saudi, Maroko dan Indonesia", hal 3-5.
<https://www.google.co.id/url?sa....>
- Sugiri Permana, "Kinship Terms Dan Pemetaan Hukum Waris Islam kajian atas perbedaan hak waris saudara sekandung, seapak dan seibu," hal 5.
<http://www.badilag.net/artikel/publikasi/artikel/kinship-terms-dan-pemetaan-hukum-waris-islam-oleh-dr-sugiri-permana-mh-1-7>.
- Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam," *Walisongo*, volume 22 Nomor 2, November 2014.

- Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam,"
- Taqiy al-Din Muhammad Abu Bakar al-Husaini al-Husanni, *Kifayat al-Akhyar fi hall Ghayat al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Juz 8* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi al-Mazhab Juz III* (Beirut, Dar al-Fikr, tt).
- William J. Haviland, *Antropologi Edisi ke Empat*, Alih Bahasa oleh RG. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1985).
- William J. Haviland, *Antropologi Edisi ke Empat*, Alih Bahasa oleh RG. Soekadijo (Jakarta: Erlangga, 1985).
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1985).